



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 11 TAHUN 2019

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan proses Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019 maka perlu diadakan penyesuaian Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS serta Standar Honorarium Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
 - b. bahwa besaran Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Honorarium Pegawai Non PNS di lakukan perubahan sesuai dengan tempat tugas terpencil dan sulit dijangkau serta perkembangan indeks harga Tiket Perjalanan Dinas keluar daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan Kepastian Hukum mengenai penyesuaian besaran Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Honorarium Pegawai Non PNS wilayah terpencil perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Morowali Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 030) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 Maret 2019
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 19 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, SH.,MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
 PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
 TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR HONORARIUM

1. Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Pengarah	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	
2	Kepala Layanan pengadaan	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	
3	Sekretaris Layanan pengadaan	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
4	Ketua Pokja	Orang/Bulan	Rp 1.750.000	
5	Sekretaris Pokja	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
6	Anggota Pokja	Orang/Bulan	Rp 1.250.000	
7	Staf Pendukung	Orang/Bulan	Rp 750.000	

2. Honorarium Pengelola TEPR

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Pembina/Pengarah	Orang/Bulan	Rp 3.000.000	
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 2.750.000	
3	Koordinator	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	
4	Ketua	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	
5	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1.750.000	
6	Anggota	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
7	Anggota Bidang	Orang/Bulan	Rp 750.000	

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/Kegiatan	Rp 500.000	
2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :			
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 500.000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 450.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 400.000	

4. Honorarium Kegiatan

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	- Pembina/Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp 10.000.000	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 9.500.000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 9.000.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 8.000.000	
	Honorarium Tim Sekretariat TAPD	Orang/Kegiatan		
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 2.500.000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 2.000.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 1.700.000	

Pembayaran berdasarkan Keputusan Bupati, kegiatannya dianggarkan dalam APBD

2.	Honorarium Tim Penyusunan Standar Harga Barang & Standar Biaya Pemerintah Daerah			
	- Pembina/Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp	4.000.000
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp	3.500.000
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp	3.000.000
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	2.750.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp	2.500.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp	1.500.000
3.	Honorarium Tim Pembentukan Produk Hukum Daerah			
	- Pembina	Orang/Kegiatan	Rp	5.000.000
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp	4.000.000
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	3.500.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp	3.000.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp	2.000.000
				<i>Honorarium dibayarkan berdasarkan hasil kajian peraturan perundang-undangan</i>
4.	Honorarium Tim Penilai Barang Milik Daerah			
	- Pembina	Orang/Kegiatan	Rp	5.000.000
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp	4.000.000
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp	3.500.000
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp	3.000.000
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	2.500.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp	1.500.000
5.	Honorarium Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah			
	- Pembina	Orang/Kegiatan	Rp	5.000.000
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp	4.500.000
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp	4.000.000
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp	3.750.000
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	3.500.000
	- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	3.500.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp	3.250.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp	3.000.000
	Honorarium Majelis TPTGR			
	- Pembina	Orang/Kegiatan	Rp	5.000.000
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp	4.500.000
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	4.000.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp	3.500.000
	- Tim Sekretariat			
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	2.000.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp	1.500.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp	1.000.000
	Honorarium Tim Penyusun Angka Kredit JFA			
	- Pejabat Penetap	Orang/Kegiatan	Rp	3.000.000
	- Pejabat Pengusul	Orang/Kegiatan	Rp	2.500.000
	- Tim Penilai	Orang/Kegiatan	Rp	2.000.000
6.	Honorarium Tim/Kepanitiaan/Pelaksana Kegiatan lainnya			
	- Pembina/Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp	5.000.000
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp	4.000.000
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp	3.750.000
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	3.500.000
	- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	3.000.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp	2.000.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp	1.000.000
	- Anggota Sekretariat	Orang/Kegiatan	Rp	750.000
				<i>Honorarium dibayarkan berdasarkan hasil kegiatan</i>

Pembayaran Honorarium Tim/Kepanitiaan Lainnya dapat dibayarkan pada kegiatan yang sifatnya melibatkan Instansi Lainnya atau Lintas OPD

5. Honorarium Tenaga Ahli/Pakar/Programer

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Tenaga Ahli/Pakar			<i>Tenaga Ahli Non PNS/PNS diluar lingkup Pemerintah Daerah, Khusus untuk tenaga Ahli yang melekat pada Jasa Konsultan besaran Honorariumnya sesuai standar/tarif yang berlaku di pasaran</i>
	- Tenaga Ahli	Orang/Bulan	Rp 5.000.000	
	- Analisis Data	Orang/Bulan	Rp 4.500.000	

6. Honorarium Narasumber/Asesor/Moderator/Pembawa Acara/Rohaniawan

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honorarium Narasumber/Pembahas			
	- Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	Orang/Jam	Rp 1.700.000	
	- Pejabat Eselon I / disetarakan	Orang/Jam	Rp 1.400.000	
	- Pejabat Eselon II / disetarakan dan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (SPTP)	Orang/Jam	Rp 1.000.000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah / disetarakan	Orang/Jam	Rp 900.000	
2	Honorarium Asesor	Orang/Jam	Rp 350.000	
3	Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	Rp 600.000	
4	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp 400.000	
5	Honorarium Rohaniawan / Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan	Rp 300.000	

7. Honorarium Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Dewan Pembina			
	- Ketua	Bulan	Rp 2.000.000	
	- Wakil Ketua	Bulan	Rp 1.750.000	
	- Sekretaris	Bulan	Rp 1.500.000	
	- Anggota	Bulan	Rp 1.250.000	
2	Pelaksana Harian			
	- Ketua	Bulan	Rp 1.750.000	
	- Wakil Ketua	Bulan	Rp 1.500.000	
	- Sekretaris	Bulan	Rp 1.250.000	
	- Anggota	Bulan	Rp 1.000.000	
3	Sekretaris KOMINDA			
	- Ketua	Bulan	Rp 750.000	
	- Anggota	Bulan	Rp 500.000	

8. Honorarium Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FORKOPIDA)

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	- Ketua	Bulan	Rp 3.500.000	
	- Anggota	Bulan	Rp 3.000.000	
	Sekretariat Forkopida			
	- Ketua	Bulan	Rp 1.500.000	
	- Anggota	Bulan	Rp 1.000.000	

STANDAR HONORARIUM PEGAWAI NON PNS (PEGAWAI HONORER)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
2	Sekpri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	Rp 3.000.000	
3	Pengurus Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
4	Satpam/Penjaga Kantor	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
5	Pengemudi Kendaraan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
6	Pengemudi (Driver)	Orang/Bulan	Rp 2.007.539	
7	Pengemudi Ambulance / Puskesmas Keliling	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
8	Pamdal	Orang/Bulan	Rp 1.003.769	
9	Penyapu Jalan	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
10	Pengangkut Sampah / Pemilah Sampah	Orang/Bulan	Rp 1.771.358	
11	Pemaras Rumput / Pemangkas Pohon	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
12	Anggota Sat. Pol PP / Petugas pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
13	Admin SIMDA Penyusun/Pelaporan APBD Pada BPKAD	Orang/Bulan	Rp 3.500.000	
14	Admin SIMDA Keuangan/BMD/Gaji pada BPKAD	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	
15	Pengelola Infrastruktur E-Government	Orang/Bulan	Rp 3.000.000	
16	Petugas Pengelola Website Pemerintah Daerah	Orang/Bulan	Rp 3.000.000	
17	Petugas Pengelola Perizinan	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
18	Petugas pengelola Informatika	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
29	Operator Sistem / Aplikasi Komputer	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
20	Staf Administrasi :			
	- Sarjana/Diploma	Orang/Bulan	Rp 2.007.539	
	- SLTA	Orang/Bulan	Rp 1.771.358	
21	Cleaning Service	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
22	Petugas Lampu/Listrik	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
23	Petugas Taman	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
24	Tenaga Paramedik	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
25	Tenaga Medik	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
26	Tenaga Penunjang Medik	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
27	Tenaga Paramedik Puskesmas Daerah Sulit/Terpencil	Orang/Bulan	Rp 2.861.810	
28	Tenaga Paramedik Desa Daerah Sulit/Terpencil	Orang/Bulan	Rp 3.861.810	
29	Tenaga Medik Daerah Sulit/Terpencil	Orang/Bulan	Rp 3.861.810	
30	Tenaga Penunjang Medik Daerah Sulit/Terpencil	Orang/Bulan	Rp 2.861.810	
31	Petugas Kesehatan Lingkungan	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
32	Pengawas Lapangan	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
33	Operator Peralatan Alat Berat	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
34	Penjaga Pintu Air	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
35	Dokter Hewan (Medik Veteriner)	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
36	Paramedik Veteriner	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
37	Guru Kontrak PAUD	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
38	Guru Kontrak SD/MI	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
39	Guru Kontrak SMP/MTS	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
40	Guru Kontrak SMA/MA/SMK	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
41	Penyuluh (Pertanian, Keluarga Berencana dan lain-lain)	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
42	Petugas Hama Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
43	Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
44	Petugas Kandang Ternak	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
45	Petugas Pemungut Retribusi	Orang/Bulan	Rp 1.771.358	

Khusus untuk Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS Yang Telah Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Dokter Ahli / Spesialis	Orang/Bulan	Rp 30.000.000	
2	Dokter Residen	Orang/Bulan	Rp 15.750.000	
3	Dokter Umum / Dokter Gigi	Orang/Bulan	Rp 7.500.000	
4	Dokter Hewan (Medik Veteriner)	Orang/Bulan	Rp 5.000.000	
5	Paramedik Veteriner	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	
6	Asuransi Dokter Residen	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
7	Insentif Dokter Interensif	Orang/Bulan	Rp 3.500.000	
8	Bantuan Rumah Tinggal Dokter Interensif	Orang/Bulan	Rp 750.000	
9	Auditor Utama	Orang/Bulan	Rp 3.500.000	
10	Auditor Madya	Orang/Bulan	Rp 3.000.000	
11	Auditor Muda	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	
12	Auditor Pertama	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dibayarkan berdasarkan Kriteria yang diatur dalam Keputusan Bupati

INSENTIF PENGURUS RUMAH IBADAH, GURU-GURU KEAGAMAAN DAN HONORARIUM TIM KEAGAMAAN

1. Insentif Pegurus Rumah Ibadah

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Imam	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
2	Pembantu Imam	Orang/Bulan	Rp 500.000	
4	Khatib	Orang/Bulan	Rp 500.000	
5	Muazin	Orang/Bulan	Rp 500.000	
6	Pendeta	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
7	Pembantu Pendeta	Orang/Bulan	Rp 500.000	
8	Pemangku	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
9	Pembantu Pemangku	Orang/Bulan	Rp 500.000	
10	Pendeto	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	
11	Petugas Kebersihan Rumah Ibadah	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	

2. Insentif Guru-Guru Keagamaan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Guru TPA/MDA	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
2	Guru Sekolah Minggu	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
3	Guru Pasraman	Orang/Bulan	Rp 1.180.905	
4	Pembimbing Pondok Tahfiz Qur'an	Orang/Bulan	Rp 2.361.810	

3. Honorarium Tim Keagamaan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Dewan Hakim MTQ			
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 3.500.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 3.000.000	
	- Panitera	Orang/Kegiatan	Rp 2.500.000	
2	DAI Pembangunan	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
3	Tim Keagamaan Hari Besar Keagamaan			
	- Imam Shalat Id	Orang/Kegiatan	Rp 1.500.000	
	- Khatib Shalat Id	Orang/Kegiatan	Rp 1.500.000	
	- Penceramah	Orang/Kegiatan	Rp 1.500.000	

STANDAR BIAYA LEMBUR DAN BIAYA MAKAN MINUM

I. LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Uang Lembur :			
	Non PNS	Orang/Jam	Rp 20.000	
	PNS Golongan I	Orang/Jam	Rp 13.000	
	PNS Golongan II	Orang/Jam	Rp 17.000	
	PNS Golongan III	Orang/Jam	Rp 20.000	
	PNS Golongan IV	Orang/Jam	Rp 25.000	
2	Uang makan lembur :			Diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
	Non PNS	Orang/Jam	Rp 31.000	
	PNS Golongan I dan II	Orang/Jam	Rp 35.000	
	PNS Golongan III	Orang/Jam	Rp 37.000	
	PNS Golongan IV	Orang/Jam	Rp 41.000	

II. KONSUMSI RAPAT / PELATIHAN / TAMU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Makanan	Dos	Rp 40.000	sudah termasuk pajak PPh 22
2	Snack	Dos	Rp 17.000	
3	Makanan Prasmanan Umum	/Kepala	Rp 50.000	sesuai harga yang berlaku dipasaran pada saat pelaksanaan kegiatan
4	Makanan Prasmanan Tamu Kepala Daerah	/Kepala	Rp 100.000	

BANTUAN BEA SISWA PROGRAM GELAR/ NON GELAR DALAM NEGERI.

I. PROGRAM DIPLOMA II,III DAN DIPLOMA IV/STRATA 1

NO	KOMPONEN	SATUAN	JENJANG PENDIDIKAN	
			D.II – III	D.IV – S1
1	Biaya Hidup dan Biaya operasional	/ TAHUN	Rp 12.000.000	Rp 15.000.000
2	Uang Buku dan Refrensi	/ TAHUN	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000

II. PROGRAM STRATA I KEDOKTERAN, STRATA 2 / SP-1 DAN STRATA 3 /SP-2

NO	KOMPONEN	SATUAN	JENJANG PENDIDIKAN	
			S1 KEDOKTERAN, S2 / SPESIALIS 1	S3 / SPESIALIS 2
1	Biaya Hidup dan Biaya operasional	/ TAHUN	Rp 20.000.000	Rp 21.000.000
2	Uang Buku dan Refrensi	/ TAHUN	Rp 2.000.000	Rp 2.300.000

STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

I. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BIAYA SUKU CADANG/SERVICE MAKSIMAL 1 TAHUN	KETERANGAN
A.	Kendaraan Bermotor Operasional Kantor			Komponen Eksploitasi Kendaraan Bermotor Mencangkup Bahan Bakar, Pelumas, Ban, Accu, Elektronik, Alat Keamanan, Interior, Pengecetan, Cuci Mobil (<i>Car Wash</i>), Perpanjangan STNK & Pajak dan Ongkos Service.
	a. Roda 6 atau lebih	Unit	Rp 40.000.000	
	b. Roda 4	Unit	Rp 35.000.000	
	c. Roda 4 (Double Gardan)	Unit	Rp 37.500.000	
	d. <i>Speedboat</i>	Unit	Rp 25.000.000	
	e. Kendaraan Roda 2	Unit	Rp 4.000.000	
B.	Kendaraan Dinas Pejabat Negara	Unit	Rp 40.000.000	Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Suku Cadang Serta Komponen Eksploitasi Kendaraan Menggunakan Nota / Kwitansi
C.	Kendaraan Dinas Sekda, Kepala OPD dan/atau Pejabat Setingkat Pimpinan Tinggi Pratama	Unit	Rp 37.500.000	

II. Standar Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BIAYA SUKU CADANG/SERVICE MAKSIMAL 1 TAHUN	KETERANGAN
1	Komputer	Unit	Rp 500.000	Komponen Pemeliharaan Mencangkup Komponen dan Jaringan Komputer, Suku Cadang dan Jenis perawatan
2	Printer	Unit	Rp 500.000	
3	AC Split	Unit	Rp 600.000	
4	Genset :			Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Menggunakan Nota / Kwitansi
	'- Kapasitas 5000 KB (5 KVA)	Unit	Rp 4.000.000	
	'- Kapasitas 10.000 KB (10 KVA)	Unit	Rp 12.500.000	
	'- Kapasitas 20.000 KB (20 KVA)	Unit	Rp 22.000.000	
	'- Kapasitas 50.000 KB (50 KVA)	Unit	Rp 30.000.000	
	'- Kapasitas 60.000 KB (60 KVA)	Unit	Rp 38.000.000	

III. Standar Biaya Sewa

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Sewa Tenda Biasa	Petak	Rp 100.000	
2	Sewa Tenda Kerucut	Petak	Rp 125.000	
3	Sewa Tenda Terowongan	Petak	Rp 150.000	
4	Sewa Kursi Plastik	Buah	Rp 2.000	
5	Sewa Kursi Plastik + Cover	Buah	Rp 3.500	
6	Sewa Meja Makan + Taflak	Buah	Rp 60.000	
7	Sewa Kendaraan Roda Empat untuk Dokter	Per Hari	Rp 300.000	
8	Sewa Kendaraan Roda Empat	Per Hari	Rp 350.000	Belum termasuk bahan bakar + Sopir
9	Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang	Per Hari	Rp 1.500.000	Belum termasuk bahan bakar + Sopir
8	Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Besar	Per Hari	Rp 2.500.000	Belum termasuk bahan bakar + Sopir
9	Sewa Gedung Pertemuan	Per Hari	Rp 500.000	dibayar sesuai biaya Rill.
10	Sewa Panggung Elekton + Tenda	Per kegiatan	Rp 500.000	
11	Sewa Elekton	Per Hari	Rp 2.500.000	

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

I. Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri

Mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

II. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah

a. Standar Biaya Transport Udara Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS

No	Daerah Tujuan	Tarif PP Klas Ekonomi	Tarif PP Klas Bisnis	Keterangan
1	Palu - Aceh	Rp 9.750.000	Rp 18.000.000	
2	Palu - Sumatra Utara	Rp 9.750.000	Rp 18.000.000	1.
3	Palu - Riau/Pekanbaru	Rp 9.100.000	Rp 16.800.000	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan kelas bisnis
4	Palu - Kepulauan Riau/Batam	Rp 9.100.000	Rp 16.800.000	
5	Palu - Jambi	Rp 8.450.000	Rp 15.600.000	2.
6	Palu - Sumatra Barat	Rp 7.800.000	Rp 14.400.000	Esselon II, Anggota DPRD, Esselon III, Esselon IV, Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Staf PHL menggunakan Kelas Ekonomi
7	Palu - Sumatra Selatan	Rp 7.800.000	Rp 14.400.000	
8	Palu - Bandar Lampung	Rp 7.150.000	Rp 13.200.000	
9	Palu - Bengkulu	Rp 8.450.000	Rp 15.600.000	
10	Palu - Bangka Belitung	Rp 8.125.000	Rp 15.000.000	3.
11	Palu - Banten	Rp 6.500.000	Rp 12.000.000	Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita Disetarakan dengan Pejabat Esselon II
12	Palu - Jawa Barat	Rp 6.500.000	Rp 12.000.000	
13	Palu - DKI Jakarta	Rp 6.500.000	Rp 12.000.000	
14	Palu - Jawa Tengah	Rp 6.500.000	Rp 12.000.000	4.
15	Palu - DI Yogyakarta	Rp 6.500.000	Rp 12.000.000	Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan
16	Palu - Jawa Timur	Rp 4.225.000	Rp 7.800.000	
17	Palu - Bali	Rp 6.500.000	Rp 12.000.000	
18	Palu - NTB	Rp 6.500.000	Rp 12.000.000	
19	Palu - NTT	Rp 7.150.000	Rp 13.200.000	
20	Palu - Kalimantan Barat	Rp 8.450.000	Rp 15.600.000	
21	Palu - Kalimantan Tengah	Rp 9.100.000	Rp 16.800.000	
22	Palu - Kalimantan Selatan	Rp 7.800.000	Rp 14.400.000	
23	Palu - Kalimantan Timur	Rp 7.150.000	Rp 13.200.000	
24	Palu - Kalimantan Utara	Rp 7.150.000	Rp 13.200.000	
25	Palu - Sulawesi Utara	Rp 5.200.000	Rp 9.600.000	
26	Palu - Gorontalo	Rp 5.200.000	Rp 9.600.000	
27	Palu - Sulawesi Selatan	Rp 3.250.000	Rp 6.000.000	
28	Palu - Sulawesi Tenggara	Rp 3.900.000	Rp 7.200.000	
29	Palu - Sulawesi Barat	Rp 2.600.000	Rp 4.800.000	
30	Palu - Maluku	Rp 4.550.000	Rp 8.400.000	
31	Palu - Maluku Utara	Rp 4.550.000	Rp 8.400.000	
32	Palu - Papua	Rp 9.100.000	Rp 16.800.000	
33	Palu - Papua Barat	Rp 9.100.000	Rp 16.800.000	
34	Makassar - Jakarta	Rp 5.460.000	Rp 10.080.000	
35	Makassar - Denpasar	Rp 2.730.000	Rp 5.040.000	
36	Makassar - Manado	Rp 4.160.000	Rp 7.680.000	
37	Kendari - Jakarta	Rp 5.460.000	Rp 10.080.000	
38	Kendari - Makassar	Rp 2.730.000	Rp 5.040.000	
39	Morowali - Makassar	Rp 4.200.000	Rp 8.400.000	
40	Morowali - Kendari	Rp 2.760.000	Rp 5.520.000	
41	Morowali - Palu	Rp 2.760.000	Rp 5.520.000	

Keterangan

1. Biaya Angkutan Udara dibayar secara Rill (at cost)
2. Biaya yang tercantum pada tabel diatas sudah termasuk pajak, airport tax dan taxi bandara pergi-pulang
3. Pertanggungjawaban Angkutan Udara dalam Bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota
4. Transport Udara dari Makassar, Kendari dan Palu ke Kota lainnya menyesuaikan dengan harga tiket pada saat berangkat

b. Daftar Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS

No	Tujuan	Jenis Kendaraan	Volume	Satuan	Pergi - Pulang (Rp)	Keterangan
1.	Bungku - Palu, Sigi dan Donggala	Angkutan Umum	1	Orang	500.000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	200	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	160	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	140	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess IIb/Anggota DPRD
		Mobnas 1300cc - 1500cc	100	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess.III
2.	Bungku - Poso	Angkutan Umum	1	Orang	400.000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	140	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	100	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	80	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess IIb/Anggota DPRD
		Mobnas 1300cc - 1500cc	60	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess.III
3.	Bungku - Tojo Una- Una dan Parigi	Angkutan Umum	1	Orang	450.000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	160	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	120	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	100	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess IIb/Anggota DPRD
		Mobnas 1300cc - 1500cc	80	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess.III
4.	Bungku - Luwuk, Salakan, Buol dan Toli - Toli	Angkutan Umum	1	Orang	750.000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	240	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	200	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	160	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess IIb/Anggota DPRD
		Mobnas 1300cc - 1500cc	120	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess.III
		Penyebrangan Ferry	1	Orang	100.000	Ke Siliti
		Penyebrangan Ferry	1	Mobil	1.400.000	Ke Siliti
5.	Bungku - Morowali Utara	Angkutan Umum	1	Orang	200.000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	50	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	45	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	40	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess IIb/Anggota DPRD
		Mobnas 1300cc - 1500cc	35	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat	Ess.III

No	Tujuan	Jenis Kendaraan	Volume	Satuan	Pergi - Pulang (Rp)	Keterangan	
6.	Bungku - Kendari	Angkutan Umum	1	Orang	500.000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD Sekda/Wakil Ketua DPRD Ess IIb/Anggota DPRD Ess.III	
		Mobnas 2700cc - 3000cc	160	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 2200cc - 2500cc	120	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 1800cc - 2000cc	100	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 1300cc - 1500cc	80	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
7.	Bungku - Manado	Angkutan Umum	1	Orang	900.000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD Sekda/Wakil Ketua DPRD Ess IIb/Anggota DPRD Ess.III	
		Mobnas 2700cc - 3000cc	500	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 2200cc - 2500cc	400	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 1800cc - 2000cc	300	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 1300cc - 1500cc	300	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
8.	Bungku - Makassar	Angkutan Umum	1	Orang	600.000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD Sekda/Wakil Ketua DPRD Ess IIb/Anggota DPRD Ess.III	
		Mobnas 2700cc - 3000cc	300	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 2200cc - 2500cc	240	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 1800cc - 2000cc	200	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Mobnas 1300cc - 1500cc	160	Liter	Harga Pertamina /Premium/ Solar setempat		
		Penyebrangan Ferry	1	Orang	80.000		Nuha - Soroako
		Penyebrangan Ferry	1	Mobil	600.000		Nuha - Soroako

Keterangan

1. Biaya Angkutan Umum, BBM Mobil Dinas dan /atau Penyebrangan Ferry dibayar secara Rill (at cost);
2. Bagi yang melakukan Perjalanan Dinas secara berkelompok minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan kendaraan sewa Rp 350.000;/hari serta uang BBM paling banyak 50 Liter/hari disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas;
3. Perjalanan Dinas ke Kota lain yang dapat di tempuh dengan Kendaraan Darat dapat di berikan Biaya Transportasi /BBM dengan Standar yang berlaku setempat;
4. Pertanggungjawaban Angkutan Umum atau Kendaraan Dinas dan/atau Penyebrangan Ferry dalam Bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

c. Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS

No	Propinsi	Satuan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda/Wakil Ketua DPRD	Eselon IIB/Anggota DPRD	Eselon IIIA/IIIB/ Gol.IV	Eselon IVA/IV.b/ Gol.III	Gol.II/Gol. I/ PHL	Tarif Hotel Tertinggi (Rp)			
								1	2	3	4
1	Aceh	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000				
2	Sumatra Utara	OH	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000				
3	Riau	OH	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000				
4	Kepulauan Riau	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000				
5	Jambi	OH	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000				
6	Sumatra Barat	OH	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000				
7	Sumatra Selatan	OH	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000				
8	Lampung	OH	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000				
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000				
10	Bangka Belitung	OH	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000				
11	Banten	OH	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000				
12	Jawa Barat	OH	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000				
13	D.K.I Jakarta	OH	5.720.000	1.100.000	750.000	610.000	450.000				
14	Jawa Tengah	OH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000				
15	D.I Yogyakarta	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000				
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000				
17	Balli	OH	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	659.000				
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000				
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000				
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.030.000	740.000	430.000	318.000				
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000				
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000				
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000				
24	Kalimantan Utara	OH	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000				
25	Gorontalo	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000				
26	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000				
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000				
28	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000				
29	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000				
30	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000				
31	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000				
32	Papua	OH	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	280.000				
33	Papua Barat	OH	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000				

Keterangan :

1. Biaya Penginapan Tersebut di atas dibayar secara Rill (at cost)
2. Lamanya Perjalan Dinas disesuaikan dengan Urgensi Perjalanan Dinas yang dilaksanakan (sesuai dengan Undang-an, Surat Dinas lainnya dan Tujuan melakukan Perjalanan Dinas);
3. Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan, kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan Biaya Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan;
4. Pertanggungjawaban Penginapan Dalam Bentuk Kwitansi/Nota/Faktur.
5. Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita Disetarakan dengan Pejabat Eselon II dan Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan.
6. Ajudan dan Sekprl Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dalam rangka Pendampingan mengikuti Tarif Kamar Terendah Hotel/Penginapan yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD.

d. Standar Uang Harian Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali

No.	Jabatan	Uang Harian (Rp)			Keterangan
		Ke Ibu Kota Kecamatan	Ke Kabupaten Lain dan ke Ibu Kota Propinsi	Ke Kota di Luar Sulteng	
1.	Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD	Rp 550.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.750.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
2.	Sekda / Wakil Ketua DPRD	Rp 525.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.700.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
3.	Ess. IIB / Anggota DPRD / Jab. Fungsional Utama	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.650.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
4.	Ess. IIIa / Gol. IV / Jabatan Fungsional Madya	Rp 475.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.600.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
5.	Ess. III/b / Jabatan Fungsional Muda	Rp 450.000,00	Rp 900.000,00	Rp 1.550.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
6.	Ess. Iva / Jabatan Fungsional Pertama	Rp 400.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.250.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
7.	Ess. IVb / Gol. III	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	Rp 1.000.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
8.	Gol. II	Rp 250.000,00	Rp 500.000,00	Rp 800.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
9.	Gol. I dan PHL	Rp 200.000,00	Rp 400.000,00	Rp 500.000,00	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku

Keterangan

1. Uang Harian dibayar secara Lumpsum
2. untuk uang harian Pemeriksa dalam Lokasi Perkantoran yang sama diberikan uang Saku sebesar Rp. 210.000/hari
3. Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita Disetarakan dengan Pejabat Esselon II dan Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan

**e. Daftar Uang Representase Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS Eselon II
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali**

NO	Jabatan	Uang Representase (Rp)			KETERANGAN
		Ke Ibu kota Kecamatan	Ke Ibu Kota Kabupaten Lain dan Propinsi	Ke kota di Luar Sulteng	
1	Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD / Wakil ketua DPRD	Rp 125.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
2	Ess.IIa / IIb / Anggota DPRD	Rp 75.000	Rp 150.000	Rp 150.000	

Keterangan :

- 1 *Uang Representase dibayar secara Lumpsum*

III. Standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah

a. Standar Biaya Transport Lokal dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan yang menggunakan Fasilitas Alat Transportasi Darat

No.	Kecamatan	Biaya Angkutan Umum	Biaya BBM Sepeda Motor (Liter)	Biaya BBM Mobil Dinas (Liter)				Keterangan
				2700cc - 3000cc	2200cc - 2500cc	1800cc - 2000cc	1300cc - 1500cc	
1.	Bungku Pesisir	Rp 150.000	15	75	60	45	38	Pergi - Pulang
2.	Bahodopi	Rp 100.000	12	60	48	36	30	Pergi - Pulang
3.	Bungku Timur	Rp 80.000	9	45	36	27	23	Pergi - Pulang
4.	Bungku Barat	Rp 50.000	6	30	24	18	15	Pergi - Pulang
5.	Bumi Raya	Rp 75.000	9	45	36	27	23	Pergi - Pulang
6.	Wita Ponda	Rp 90.000	9	45	36	27	23	Pergi - Pulang

Keterangan :

1. Biaya Angkutan Umum dibayar secara Riil (at cost);
2. BBM Kendaraan Dinas dibayar sesuai dengan harga setempat;
3. Mobil Dinas 2700cc - 3000cc untuk Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD;
4. Mobil Dinas 2200cc - 2500cc untuk Sekda / Wakil Ketua DPRD;
5. Mobil Dinas 1800cc - 2000cc untuk Ess. IIb/Anggota DPRD;
6. Mobil Dinas 1300cc - 1500cc untuk Ess. III;
7. Bagi yang melakukan Perjalanan Dinas secara berkelompok minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan Kendaraan Sewa Rp. 350.000; / hari serta Uang BBM;
8. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Bungku Tengah diberikan biaya BBM paling banyak 5 (lima) Liter untuk Motor dan Paling banyak 20 (dua puluh) Liter untuk Mobil Dinas;
9. Pertanggungjawaban Angkutan Umum dan BBM Kendaraan Dinas ke Ibukota Kecamatan Dalam Bentuk Tiket / Karcis / Kwitansi / Nota;

b. Standar Biaya Transportasi Lokal dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan yang menggunakan Fasilitas Alat Transportasi Laut

No.	Rute	Biaya Transportasi (PP)	Keterangan
1.	Bungku - Menui Kepulauan	Rp 300.000	Perahu Motor
2.	Bungku - Kendari - Menui Kepulauan	Rp 640.000	Mobil + Perahu Motor
3.	Bungku - Kaleroang	Rp 150.000	Perahu Motor
4.	Bungku - Lafeu - Kaleroang	Rp 370.000	Mobil + Perahu Motor

Keterangan

1. *Biaya Angkutan Umum tersebut di atas dibayar secara Riil (at cost);*
2. *Biaya Transport Laut tersebut diatas berlaku untuk semua Tingkat Jabatan dan Golongan kecuali Kunjungan Pejabat yang menggunakan Fasilitas Perahu Motor milik PEMDA, disesuaikan dengan pemakaian dan standar Harga BBM yang berlaku setempat;*
3. *Pertanggungjawaban Transport ke Ibukota Kecamatan dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.*

c. Daftar Harga Kamar Penginapan Tertinggi di Setiap Ibukota Kecamatan di Kabupaten Morowali

No.	Kecamatan	Harga Kamar Penginapan	Keterangan
1.	Menui Kepulauan	Rp 100.000,00	Harga Tertinggi/Hari
2.	Bungku Selatan	Rp 100.000,00	Harga Tertinggi/Hari
3.	Bungku Pesisir	Rp 100.000,00	Harga Tertinggi/Hari
4.	Bahodopi	Rp 150.000,00	Harga Tertinggi/Hari
5.	Bungku Timur	Rp 100.000,00	Harga Tertinggi/Hari
6.	Bungku Tengah	Rp 350.000,00	Harga Tertinggi/Hari
7.	Bungku Barat	Rp 150.000,00	Harga Tertinggi/Hari
8.	Bumi Raya	Rp 100.000,00	Harga Tertinggi/Hari
9.	Wita Ponda	Rp 150.000,00	Harga Tertinggi/Hari

Keterangan

1. *Biaya Penginapan tersebut diatas dibayar secara Riil (at cost);*
2. *Harga Kamar Penginapan tersebut diatas berlaku untuk semua Tingkatan Jabatan dan Golongan;*
3. *Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel / Penginapan, kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan Biaya Penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan;*
4. *Pertanggungjawaban Penginapan di Ibukota Kecamatan dalam bentuk Kwitansi/Faktur/Nota.*

IV. Standar Perjalanan Dinas Wilayah Kecamatan

a. Standar Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Waktu Perjalanan Dinas bagi Camat, Sekcam, Kepala Seksi dan Staf di Kecamatan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

NO	Jabatan	Perjalanan Dinas ke Ibukota Kabupaten (Rp)		Waktu Maksimal Dalam Perjalanan Dinas
		Uang Harian	Biaya Penginapan	
1	Camat	Rp 475.000,00	Rp 350.000,00	1. Kec. Menui Kepulauan 4 (empat) hari
2	Sekcam	Rp 450.000,00	Rp 350.000,00	2. Kec. Bungku selatan 3 (tiga) hari
3	Ess. IV	Rp 400.000,00	Rp 200.000,00	3. Kec. Bungku Pesisir 2 (dua) hari
4	Gol. III	Rp 350.000,00	Rp 200.000,00	4. Kec. Bahodopi 1 (satu) hari
5	Gol. II	Rp 250.000,00	Rp 200.000,00	5. Kec. Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Tengah, Bungku barat, bungku Timur, paling lama 1 (satu) hari, tanpa Biaya Penginapan
6	Gol. I dan PHL	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	

Keterangan :

1. Biaya penginapan dibayar Secara Rill (*at cost*);
2. Uang harian dibayar Secara Lumpsum ;
3. Waktu Perjalanan Dinas tersebut diatas merupakan waktu Maksimal dalam Melakukan Perjalanan Dinas, kecuali Perjalanan Dinas yang bersifat Diklat/Bimtek/Rakor yang pelaksanaanya melebihi waktu Perjalanan Dinas maksimal untuk PNS dan Non PNS Kecamatan (sesuai dengan Undangan dan surat Tugas);
5. Biaya Transport disamakan dengan standar Transport dari Ibu Kota kabupaten ke Kecamatan
6. Pertanggung Jawaban Biaya Penginapan Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Kabupaten dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

V. Standar Biaya Transport, Penginapan, Uang Harian dan Uang Representasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Bimbingan Teknis bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2018.

NO	Jenis Diklat dan Bimtek	Biaya Transport	Biaya Penginapan	Uang Harian	Uang Representase	Keterangan
1	Diklat atau Bimtek di Luar Daerah yang Akomodasi dan Konsumsinya tidak termasuk di dalam Uang Kontribusi (selain Diklat Penjenjangan PNS)	Diberikan Biaya Transport Bungku-Tujuan PP sesuai dengan Daftar Harga Transportasi Darat, Laut, Udara pada Peraturan Bupati Morowali	Dibayarkan sesuai dengan Daftar Biaya Penginapan pada Peraturan Bupati ini	Dibayarkan sesuai dengan Daftar Uang harian pada Peraturan Bupati ini	Dibayarkan Uang Representasi Sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Representasi pada Peraturan ini	Dibayarkan berdasarkan Jabatan atau Tingkat Golongan
2	Diklat atau Bimtek di Luar Daerah yang Akomodasi dan Konsumsinya termasuk di dalam Uang Kontribusi (selain Diklat Penjenjangan PNS)	Diberikan Biaya Transport Bungku-Tujuan (PP) sesuai dengan Daftar Harga Transportasi Darat, Laut, Udara pada Peraturan Bupati Morowali	Tidak diberikan Tambahan Biaya Penginapan	Dapat dibayarkan Maksimal 4 (empat) hari, sesuai dengan Daftar Harian pada Peraturan Bupati ini	Dibayarkan Uang Representasi Sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Representasi pada Peraturan ini	Dibayarkan berdasarkan Jabatan atau Tingkat Golongan
3	Diklat atau Bimtek di Dalam Daerah yang dilaksanakan Oleh SKPD (selain Diklat Penjenjangan PNS)	Diberikan Biaya Transport Bungku-Tujuan (PP) sesuai dengan Daftar Harga Transportasi Darat, Laut, Udara pada Peraturan Bupati Morowali	Dapat dibayarkan Sesuai dengan Daftar Biaya Penginapan pada Peraturan Bupati ini	Dapat dibayarkan Maksimal 1 (satu) hari, sesuai dengan Daftar Harian pada Peraturan Bupati ini	Tidak diberikan Uang Representasi	Diklat dan Bimtek dalam Waktu 1 (satu) hari tidak dapat menggagalkan Biaya Penginapan

Keterangan :

1. *Komponen Biaya Diklat atau Bimtek tersebut diatas dibayar secara Rill (at cost);*
2. *Komponen Biaya Diklat atau Bimtek tersebut diatas merupakan Standar Tertinggi yang dapat dibayarkan;*
3. *Diklat atau Bimtek yang Melibatkan Peserta dari Masyarakat, dapat Dibayarkan Biaya Transport dan Uang penginapan sesuai dengan Ketentuan pada Peraturan Bupati ini;*
4. *Besaran Uang Kontribusi Diklat atau Bimtek sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan melalui undangan;*
5. *Besaran uang Kontribusi Diklat atau Bimptek penjenjangan PNS disesuaikan dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dari surat resmi dari Panitia Pelaksana dengan Ketentuan bagi Peserta Diklat Penjenjangan PNS yang Pelaksanaanya diluar Daerah diberikan uang Transport (PP) untuk satu (satu) kali Perjalanan sesuai dengan Standar Biaya Transportasi Luar Daerah Pada Peraturan ini;*

VI. Standar Ketentuan Waktu Maksimal, Pembayaran Biaya Penginapan, Uang Harian dan Uang Representasi bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

No	Tujuan	Waktu Perjalanan	Penginapan	Uang Harian	Uang Representase
1	Kec. Menui Kepulauan	Paling Lama 5 (Lima) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
2	Kec. Bungku Selatan	Paling Lama 4 (Empat) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
3	Kec. Bungku Pesisir	Paling Lama 3 (Tiga) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
4	Kec. Bahodopi	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
5	Kec. Wita Ponda	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
6	Kec. Bumi Raya	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
7	Kec. Bungku Barat	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
8	Kec. Bungku Timur	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
9	Kec. Bungku Tengah	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dibayarkan sebanyak 50% (Lima puluh persen)	Dapat diberikan sesuai standar
10	Kab. Morowali Utara	Paling Lama 2 (Dua) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
11	Kota di dalam Prop. Sulteng selain Kabupaten Morowali Utara	Paling Lama 4 (Empat) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
12	Kota di Luar Prop. Sulteng	Paling Lama 5 (Lima) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar

Keterangan :

1. Waktu Perjalanan Dinas tersebut diatas merupakan **waktu Maksimal** yang dapat dibayarkan per aktifitas atau per Surat Perintah, **kecuali** Perjalanan Dinas yang **Sifat dan Tujuannya Khusus**
2. Perjalanan Dinas Khusus yang dimaksud pada poin 1 antara lain :
 - a. Dalam Rangka Pemeriksaan Keuangan, Barang dan jasa Pemerintah pada OPD di Lingkungan Pemda Morowali (sesuai dengan Surat Tugas)
 - b. Dalam Rangka Pendataan dan Pelabelan Aset / Inventarisasi Aset pada OPD di Lingkungan Pemda morowali (Sesuai dengan Surat Tugas)
 - c. Dalam Rangka Pemeriksaan Pendapatan, Penagihan dan Uji Petik sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemda Morowali (sesuai dengan surat Tugas)
 - d. Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Wilayah Pemda Morowali (sesuai dengan surat tugas)
 - e. Dalam Rangka Pengusulan NIP CPNS, Kenaikan Pangkat PNS, dan Pensiun PNS (sesuai surat Tugas)
 - f. Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis di Luar Daerah (sesuai dengan Undangan dan Surat Tugas)
 - f. Dalam Rangka Pemeriksaan oleh Auditor (sesuai dengan Surat Tugas)
 - g. Dalam Rangka monitoring dan Evaluasi APBDes
 - h. Perjalanan Dinas Lainnya yang karena waktu Pelaksanaanya harus melebihi ketentuan pada Peraturan Bupati ini (sesuai dengan Undangan dan Surat Tugas)
3. Jumlah Peserta yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut :
 - a. Jumlah Peserta Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah paling banyak 2 (Dua) orang per OPD/Kegiatan.
 - b. Pejabat yang melaksanakan Tuqas Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah, sebaqaimana dimaksud pada poin 3 huruf a, minimal dipimpin Pejabat Penqawas atau setara Jabatan Fungsional tertentu.
 - c. Penqecualian Pelaksana dan Jumlah Peserta sebaqaimana dimaksud pada poin 3 huruf a dan b dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah

4. Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi PNS dan Non PNS dalam 1 (Satu) Tahun diperkenankan paling banyak :

- a. 30 (Tiga Puluh) hari untuk Golongan I, II dan PHL/Non PNS
- b. 40 (Empat Puluh) hari untuk Golongan III
- c. 50 (Lima Puluh) hari untuk Golongan IV dan Pejabat Pengawas
- d. 60 (Enam Puluh) hari untuk Pejabat Administrator

Kecuali :

- Pejabat Negara
- Sekretaris Daerah, Kepala OPD dan/atau Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama
- Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang mewakili kepala OPD/Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Penyusun LKPD
- Tim Penyusun Peraturan Daerah dan Tim Pendamping Bantuan Hukum/Pendampingan Hukum
- Petugas Pendamping dalam rangka pembahasan Raperda DPRD, serta alat kelengkapan DPRD (Komisi/Banleg/Banmus/BanAng dan Badan Kehormatan DPRD)
- Tim Auditor dan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
- Petugas Protokol dan Liputan, Ajudan/Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah
- Petugas/Pegawai yang terkait dengan penataan Aset Lingkup Kabupaten
- Petugas/Pegawai yang terkait dengan penataan Kepegawaian
- Mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah

BUPATI MOROWALI,

ttd.


TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, SH.,MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005